



P U T U S A N

Nomor 323/ PID/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursalin Dg Sitaba Bin Saling Sese
2. Tempat lahir : Pokobulo Kab. Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 48/8 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019, sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
2. Penyidik/ Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020, sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020, sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 Februari 2020, sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 26 Maret 2020, sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 April 2020, sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Mei 2020, sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 323/ PID/ 2020/ PT. MKS, tanggal 12 Juni 2020, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 323/ PID/ 2020/ PT. MKS, tanggal 15 Juni 2020, untuk membantu dan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 323/ PID/ 2020/ PT.MKS



mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2020, No Reg. Perkara : PDM-13/ Jpt/ Epp/ 02/ 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Poss penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto **“Tanpa Mendapat Izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Lel. Anwar,SE saksi Kr Tinggi menghampiri terdakwa bermaksud untuk memesan kupon putih kemudian saksi Lel. Anwar,SE saksi Kr Tinggi memberikan nomor yg akan dipasang yaitu No.35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menulis pemesanan nomor tersebut dalam kertas, setelah itu saksi bermaksud untuk memberikan uang pasangan kupon putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian datangnya saksi Supardi. SI.KOM, saksi Budiman Bin Sahabuddin dari pihak kepolisian Resort Jenponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Rangkap rekaman Nomor ;
- 1 (satu) karbon hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung untungan dengan cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah ketika saksi Anwar,



SE Kr Tinggi memasang nomor kopun putih kepada Nursaling Dg Sitaba dan apabila nomor yang dipasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap pemesanan nomor tersebut, setelah direkap maka saksi akan memberikan uang pasangan kopun putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana jika salah satu dari nomor tersebut naik maka dinyatakan menang sedangkan nomor yang tidak naik dinyatakan kalah. dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian /sumber pemasukan setiap hari dan hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari –hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Poss penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto **“Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula saksi Lel. Anwar,SE saksi Kr Tinggi menghampiri terdakwa bermaksud untuk memesan kupon putih kemudian saksi Lel. Anwar,SE saksi Kr Tinggi memberikan nomor yg akan dipasang yaitu No.35 dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian



terdakwa menulis pemesanan nomor tersebut dalam kertas, setelah itu saksi bermaksud untuk memberikan uang pasangan kopun putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian datangnya saksi SUPARDI. SI.KOM, saksi Budiman Bin Sahabuddin dari pihak kepolisian Resort Jenponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor ;
- 1 (satu) karbon hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dengan cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah ketika saksi Anwar, SE Kr Tinggi memasang nomor kopun putih kepada Nursaling Dg Sitaba dan apabila nomor yang dipasang adalah nomor 35 dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) nomor 71 dengan uang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 47 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), nomor 22 dengan taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor 58 dengan uang taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap pemesanan nomor tersebut, setelah direkap maka saksi akan memberikan uang pasangan kopun putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana jika salah satu dari nomor tersebut naik maka dinyatakan menang sedangkan nomor yang tidak naik dinyatakan kalah. dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan dijadikan sumber mata pencaharian /sumber pemasukan karena pekerjaan terdakwa adalah ASN /PNS Di Dinas perhubungan Kab. Jeneponto ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Poss penarikan Retribusi belakang pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Jeneponto “**Menggunakan Kesempatan main Judi ,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pergi menuju ke tempat penarikan retribusi belakang pasar karisa untuk bermain judi kupon putih, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian No. 50 sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), Nomor 25 sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan pulpen sebagai alat menulis dan kertas warna putih untuk mencatat nomor /shio pesanan terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan pesanan nomor tersebut kepada Jutawan untuk disetorkan kepada lelaki Midung, dan apabila nomor pesanan terdakwa keluar maka lelaki Midung akan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Budiman Bin Sahabuddin dari pihak kepolisian Resort Jeneponto menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor ;
- 1 (satu) karbon hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ke -1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-13/ JPT/ Epp/ 02/ 2020, tanggal 31 Maret 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.50.000,- terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - e) 1 (satu) lembea uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor ;
- 1 (satu) karbon warna hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN Jnp, pada tanggal 7 April 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 323/ PID/ 2020/ PT.MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - c) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
 - b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor ;
- 1 (satu) karbon hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jenepono, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 29/ Akta Pid.B/ 2020/ PN. Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 23 April 2020, dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 23 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umu tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 27 April 2020, dan salinan kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 April 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 23 April 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa hukuman (stafmaat) yang dijatuhkan oleh dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 7 April 2020, terhadap Terdakwa Nursalin Dg Sitaba Bin Saling Sese melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dirasakan sangat ringan yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera ;

Bahwa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mempertimbangkan/ tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu :

- a. Terdakwa bekerja sebagai ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto yang ditugaskan di Pos TPR keluar pasar Karisa, Kabupaten Jeneponto yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat yaitu pada

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 323/ PID/ 2020/ PT.MKS



saat Terdakwa bertugas Terdakwa malah menjual kupon putih kepada masyarakat sehingga mengundang masyarakat yang berdomisili di pasar untuk membeli kupon putih tersebut ;

- b. Terdakwa sengaja menjual kupon putih untuk menghasilkan tambahan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sudah sering dilakukan selama 6 (enam) bulan ;
- c. Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa kegiatan menjual kupon putih dilarang dan tidak diperbolehkan karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, namun Terdakwa sengaja menjualnya kepada masyarakat ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursalin DG. Sitaba Bin Saling Sese, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - e) 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - f) 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - g) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - h) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - f) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - g) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - h) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;



- i) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
- j) 1 (satu) lembaran uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Rangkap rekapan Nomor ;
- 1 (satu) karbon hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 27 April 2020, telah mengumumkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan adalah sudah berat dan Terdakwa siap menjalaninya dengan penuh kesabaran sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto yang menuntut Terdakwa yaitu “ Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Nursalin Dg Sitaba Bin Saling Sese, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan” ;

Yang Terdakwa rasa sangat berat apalagi bukan dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa membuat mereka jaher ;

Oleh karena itu putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah dapat membuat Terdakwa jaher ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Terdakwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 7 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa



hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 7 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal dari peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN. Jnp, tanggal 7 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 17 Juni 2020**, oleh Kami : **I WAYAN SUPARTHA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T T D

H. AHMAD GAFFAR, SH., MH.
SH., MH.

T T D

I WAYAN SUPARTHA,

T T D

I MADE SERAMAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T T D

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 323/ PID/ 2020/ PT.MKS



SYAHRIR DAHLAN, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.,MH.
NIP.19580817 198012 1 002